



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer KUA Tobelo Selatan, tempat kediaman di alamat Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2014 yang dilaksanakan di rumah Kepala KUA di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat sesuai dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/2014 tertanggal 22 Desember 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat sering mabuk mabukan;

4.2 Tergugat sering memaki maki Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

4.3 Tergugat memiliki sifat cemburuan;

4.4 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak di ketahui namanya;

4.5 Tergugat tidak menafkahi Penggugat semenjak Januari 2015

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret tahun 2016, di sebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat (rumah Penggugat) dan Tergugat tinggal di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat (rumah pribadi milik Tergugat);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak ada kenyamanan lagi dan tidak sanggup untuk mempertahankan

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.*



rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim juga telah mengupayakan agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/XII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 22 Desember 2014. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di alamat saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri, saksi tahu karena saksi Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 tidak lagi akur karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, dan ketika sudah mabuk sering marah-marah bahkan memukul;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa ketika saksi melihat pertengkara tersebut disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.*



- Bahwa antara Pengkuat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan di upayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri, saksi tahu karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 6 tahun lalu tidak lagi akur karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk mabukan;
- Bahwa saksi pernah meihat Tergugat mabuk-mabukan, dan ketika sudah mabuk sering mencaci-maki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa antara Pengkuat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih hingga sekarangpun sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan di upayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

#### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

### **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri.

**Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeunaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini.

**Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain dan juga saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk (minum-minuman keras) dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak April tahun 2021 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.*



3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang selanjutnya di ambil alih oleh pendapat majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya: dan apabila telah sangat nyata ketidaksukaan (kebencian) seorang istri kepada suaminya, maka hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.**

**Fahri Latukau, S.HI.**

**Moh Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)